

**KEDUDUKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TANPA PERSETUJUAN LESSOR**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.B/2024/PN KTG)

***THE POSITION OF TRANSFER OF RIGHTS OVER FIDUCIARY
COLLATERAL OBJECTS WITHOUT LESSOR'S CONSENT
(A STUDY OF DECISION NUMBER 25/PID.B/2024/PN KTG)***

Feisal Al Jufri Aryul, Saidin, Hasim Purba dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : Feisalaljufri@gmail.com, ok_saidin@yahoo.com,
Hasim.purba@usu.ac.id, suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Aryul, Feisal Al Jufri, Saidin, Hasim Purba, dan Suprayitno. *Kedudukan Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ktg)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Dalam praktik leasing, peralihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan di mana kewajiban pembayaran dapat beralih antar pihak. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metodologi studi kepustakaan kualitatif untuk menghasilkan temuan deskriptif-analitis. Penelitian menguji tiga aspek kritis: pertama, kedudukan hukum peralihan hak jaminan fidusia tanpa persetujuan *lessor* yang melanggar UU Jaminan Fidusia yang mensyaratkan otorisasi tertulis; kedua, mekanisme perlindungan hukum bagi lessor melalui pertanggungjawaban perdata dan pidana; dan ketiga, akuntabilitas lessee berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ketapang, di mana hakim dengan tepat menentukan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia atas pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sebelumnya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kedudukan, Lessor, Peralihan Hak

ABSTRACT

In leasing practice, transfer of fiduciary collateral objects to third parties occurs through informal agreements where payment obligations may shift between parties. This normative juridical research employs qualitative library study methodology to produce descriptive-analytical findings. The study examines three critical aspects: first, the legal position of transferring fiduciary security rights without lessor consent, which violates the Fiduciary Security Law requiring written authorization; second, legal protection mechanisms for lessors through civil and criminal liability provisions; and third, lessee accountability under Decision Number 25/Pid.B/2024/PN Ketapang, where the court correctly determined the defendant fulfilled criminal elements under Article 36 of the Fiduciary Security Law for transferring secured objects without prior written fiduciary receiver consent.

Keywords: Fiduciary Security, Position, Lessor, Transfer of Rights

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya globalisasi di era sekarang ini, semakin berkembang pula kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi mendorong masyarakat bersaing memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan roda perekonomian. Tentunya dalam menjalankan roda perekonomian menuntut adanya kecepatan mobilitas di dalamnya. Salah satu hal yang dapat mempercepat mobilitas masyarakat yaitu dengan adanya kendaraan bermotor. Tingkat kemampuan masyarakat berbeda-beda, tidak semua masyarakat berada pada tingkat perekonomian yang cukup mampu untuk membeli kendaraan bermotor.¹

Lembaga keuangan yang digunakan dalam pemenuhan akan modal dapat dibedakan lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan modal tersebut. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9 tahun 2009), lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pembiayaan infrastruktur.²

Pembiayaan dengan *leasing* ini hubungan para pihak yaitu *Lessor*³ dan *lessee*⁴ dituangkan dalam perjanjian, yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Dalam operasional leasing kewajiban pihak *lessor* adalah menyediakan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* dengan memperoleh hak untuk menerima pembayaran sewa.⁵

¹ Silvi Triadita Sari, *Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor*, Privat Law, Vol.9, No.1 (Juni 2021), p.193.

² Siti Mahmudah, *Kedudukan Lessor dalam Perjanjian Operasional Leasing terhadap Kepailitan Lessee di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol.2, No.1 (Mei 2018), p.207.

³ Lessor adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha.

⁴ Lessee yaitu pihak yang menyewa Aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal.

⁵ Siti Mahmudah, *Kedudukan Lessor dalam Perjanjian Operasional Leasing terhadap Kepailitan Lessee di Indonesia*, p.207.

Hadirnya jaminan fidusia dalam praktik bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon debitur yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditur. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan gadai, kelemahan pada jaminan gadai di mana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditur menimbulkan kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitur dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.⁶

Hukum jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum utang-piutang dengan benda sebagai jaminan. Fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara *lessee* kepada *lessor*. Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara *lessee* dan penerima utang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah *accessoir* atau sebagai pelengkap perjanjian pokok. Perjanjian fidusia, meskipun *lessor* telah memberikan dana kepada *lessee*, namun benda yang menjadi objek jaminan masih dikuasai oleh *lessee*. Untuk melindungi kepentingan mereka dan menjamin kepastian hukum terhadap hal tersebut, diperlukan sebuah produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).⁷

Pasal 1 ayat (1) UU UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan fidusia bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya.⁸

⁶ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, p.9.

⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kiara Science, Semarang, 2015, p.99.

⁸ *Ibid.*

Untuk menjamin atau memastikan kelancaran pengembalian dana atau dapat dikategorikan dana yang diberikan secara kredit maka diperlukan adanya suatu jaminan. Bentuk pengaman kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.⁹ Berkaitan dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka dipandang perlu untuk diadakannya suatu lembaga jaminan, salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia yang kini dijalankan berdasarkan UU Jaminan Fidusia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan keseimbangan hukum antara para pihak dalam perjanjian fidusia.¹⁰ Pada dasarnya fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dengan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik (*ownership*) secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai yang bertujuan hanya untuk menjamin atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium* (*verklaring van houderschap*) yang artinya, penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur.¹¹

Dalam transaksi leasing barang yang menjadi objek *lessee* masih menjadi milik *lessor*. Hak kepemilikan ini berlangsung sampai kontrak leasing berakhir dan hak tersebut dapat berpindah kepada *lessee* jika *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak leasing yang bersangkutan. Atas barang yang masih menjadi milik *lessee* tentu pihak *lessor* menginginkan adanya suatu perlindungan terhadap keamanan barang modal tersebut. Dalam hal ini asuransi merupakan salah satu sarana yang bisa melindungi kepentingan *lessor*. *Lessee*-lah yang akan mengikatkan diri untuk mengasuransikan risiko atas biaya sendiri berkenaan dengan objek leasing dan *lessee* adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap biaya asuransi barang modal yang menjadi objek dari *lessee*.

⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, p.2.

¹⁰ Erlina Bachri dan Hendra Gunawan, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Perorangan atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak atau Cessie*, Jurnal Yustisiabel, Vol.6, No.2 (Oktober 2022), p.242.

¹¹ Saharuddin Daming dan Karen Stindyana, *Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Yustisi, Vol.8, No.2 (September 2021), p.133.

Maka mengingat pentingnya asuransi dalam perjanjian leasing ini, sudah seharusnya setiap perjanjian leasing dimuat pula ketentuan-ketentuan yang menyangkut risiko tentang kerugian dan kerusakan dari benda yang dilease bertalian dengan tanggung jawab hukum yang ada hubungannya dengan barang tersebut.¹²

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali merupakan benda persediaan, tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia, hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank.¹³ Dalam praktik peralihan objek perjanjian kepada pihak ketiga hanya dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, yang dalam perjanjian tersebut debitur dapat memperjanjikan pembayaran angsuran kredit akan ditanggung oleh debitur sampai dengan berakhirnya masa kredit atau sebaliknya ditanggung oleh pihak ketiga. Padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit mengikat pihak kreditur dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan objek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara fidusia larangan pengalihan objek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima objek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda jaminan tersebut. Idealnya suatu peralihan objek perjanjian kredit kepada pihak ketiga haruslah diketahui oleh kreditur, supaya kreditur dapat merubah isi perjanjian kredit atau memperbaharui isi perjanjian atau biasa disebut inovasi yang tujuannya dimaksudkan secara tegas melepaskan tanggung jawab pihak debitur terhadap objek perjanjian dan menjadikan pihak ketiga sebagai pihak yang akan selanjutnya bertanggung jawab terhadap penerusan perjanjian kredit tersebut.¹⁴

¹² Saharuddin Daming dan Karen Stindyana, *Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Yustisi, Vol.8, No.2 (September 2021).

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Juminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, p.56.

¹⁴ Budy Bhudiman, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Leasing pada PT. Era Cepat Transportindo*, Yustisi, Vol.3, No.2 (September 2016), p.6–7.

Nyatanya di dalam praktik, pengalihan debitur ternyata tidak selalu berjalan lancar, seperti alih debitur yang berdasar kepercayaan terhadap pihak pemberi alih debitur dengan tidak membuat surat perjanjian di bawah tangan mengenai pengalihan nama pada saat terjadinya pengalihan debitur. Seperti halnya dalam putusan di bawah ini. Terdakwa awal mulanya terikat dengan perjanjian pembiayaan dana PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu, di mana untuk mendapatkan dana pinjaman wajib menjaminkan BPKB Mobil merk Daihatsu Grand Max PU 1.5 ACPS Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198876, Nomor Mesin : 3SZDGV68484 dengan Nomor Polisi DB 8836 DH kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu.

Berjalan waktu, terdakwa tidak lagi mampu membayar angsuran kreditnya, yang mana terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max PU 1.5 ACPS Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198876, Nomor Mesin 3SZDGV68484 dengan Nomor Polisi DB 8836 DH kepada Saudara Owen Tumulun sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Seharusnya jika Terdakwa akan mengalihkan objek jaminan fidusia haruslah terdakwa terlebih dahulu memberitahukan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu guna mendapat persetujuan tertulis, atau dapat mencantumkan semua alamat rumahnya pada sertifikat jaminan fidusia, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya mencantumkan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu. Sehingga terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengalihkan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dan diancam dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan peralihan hak atas objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan lessor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *lessor* atas peralihan hak atas objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban *lessee* terhadap peralihan hak atas objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan *lessor* Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ktg?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Tanpa Persetujuan *Lessor*

Pengalihan objek fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Walaupun objek jaminan tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada kreditur lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, berbeda halnya apabila pengalihan dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkeajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.”¹⁵

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda yang dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia. Selain itu UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok.¹⁶

Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminanfidusiadilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuandari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam UU Jaminan Fidusia tercantumketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuandari penerima fidusia.

¹⁵ Galuh Dwi Sahputra, *Tanggung Jawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.632.

¹⁶ Yogi Sidabariba, *Penyerahan Hak Milik atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Ossessorium*, Lex Privatum, Vol.9, No.8 (Juli 2021), p.2.

Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan leasing, maka Pihak kreditur dan pemegang fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitur berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang mengatakan “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)“. Sesuai asas hukum *Lex specialis derogate lex specialisgeneralis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.¹⁷ Sesuai dengan UU Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang bersifat notariil yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Setelah pembuatan akta notariil atau dengan tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia tersebut yang telah dibuat wajib didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹⁸

Pendaftaran ini dilakukan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima ataupun pemberi jaminan fidusia. Apabila pembebanan jaminan fidusia yang tidak dibuatkan dengan akta notariil melalui notaris dan tidak didaftarkan maka jaminan tersebut tidak mempunyai sesuatu kekuatan hukum sehingga para pihak baik penerima ataupun pemberi jaminan fidusia merasakan dirugikan. Seperti adanya jaminan fidusia yang tanpa adanya suatu sepengetahuan kreditur atau adanya pengalihan barang fidusia oleh debitur. Selain itu pendaftaran fidusia memiliki asas publisitas, yakni terpublikasi jaminan utang yang akan semakin baik sehingga kreditur atau masyarakat dapat mengetahui terhadap informasi-informasi sekitar jaminan utang tersebut.¹⁹

¹⁷ Vidianti Putri, *Akibat Hukum Pengalihan Sewa Objek Jaminan Fidusia dari Sudut Kajian Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas Ia Nomor : 831/PID.SUS/2021/PN.TJK*, Maleo Law Journal, Vol.7, No.1 (April 2023), p.12.

¹⁸ Fandi Septi Riyanto, *Kedudukan Kreditur atas Objek Jaminan Fidusia yang Belum Dibagi Karena Adanya Perceraia*, Jurnal Rechtsens, Vol.8, No.1 (Juni 2019), p.45.

¹⁹ *Ibid.*, p.45.

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²⁰

Kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren diberikan kesempatan untuk secara khusus memperjanjikan hak-hak jaminan dan karenanya disebut sebagai hak jaminan khusus yang memberikan kepada mereka suatu kedudukan yang lebih baik. Pengalihan fidusia dibawah tangan. Dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam UU Jaminan Fidusia yaitu asas itikad baik.²¹

Perjanjian antara kreditur dengan debitur, debitur selaku pihak yang mengalihkan dan pihak kreditur selalu mengakui bahwa pihak dari penjual sebagai debitur yang sah sehingga, pada pihak pembeli selaku penerima pengalihan kredit tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Sedangkan terkait paeda objek jaminan fidusia, “Pasal 23 UU Jaminan Fidusia yaitu debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur”.

²⁰ Ariyanto, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Zaaken, Vol.1, No.3 (Oktober 2020), p.466.

²¹ Galuh Dwi Sahputra, *Op.Cit.*, p.631.

Aturan ini memberikan arti bahwasanya mengalihkan objek jaminan fidusia harus didasarkan atas persetujuan kreditur. Apabila kreditur tidak memberikan persetujuan, maka tanggungjawab debitur yang mengalihkan objek pada jaminan fidusia dilakukan dengan tanpa melalui persetujuan kreditur.²² Jika lembaga pembiayaan dalam kondisi tidak stabil dan jika kedudukan objek jaminan fidusia tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur sebab benda yang dijaminakan merupakan syarat bagi pelunasan utang atau kredit si debitur. Dengan dijadikannya objek jaminan fidusia terkait kedudukannya, maka upaya yang dilakukan si pemberi hak yang bertujuan sebagai agunan. Khususnya yang ditunjukkan oleh hak jaminan, yaitu suatu hak pengalihan yang dimiliki terhadap suatu objek yang diperuntukan dengan maksud sebagai agunan.

Kedudukan peralihan hak atas objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan *leasing*. Pengalihan jaminan fidusia atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) terhadap penerima fidusia (kreditur), yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. jika peralihan hak atas objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan *leasing*, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum. Apabila debitur atau pemberi fidusia melanggar perjanjian fidusia, kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Pelindungan Hukum terhadap Lessor atas Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia

UU Jaminan Fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam bagian menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang ada selama ini, dan hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Atas dasar tersebut, maka Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima maupun kepada pihak ketiga.

²² Rony Chandra Siagian, *Upaya Hukum Debitur dalam Pengalihan Objek Fidusia di Kabupaten Badung*, Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No.10 (Agustus 2021), p.840.

Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat kepada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia tidak dapat mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik dan harus memikul risiko kerugian.²³

Pelindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu pelindungan dan hukum. Pelindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Hukum adalah aturan untuk menjaga semua pihak. Pelindungan hukum adalah suatu upaya pelindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.²⁴

Pelindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran jaminan fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.²⁵

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur (sebagai fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.²⁶

²³ Sanusi, dkk., *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, Diya Media Group, Semarang, 2017, p.125–126.

²⁴ *Ibid.*, p.126.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.143.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3880, Ps.6.

Pelindungan hukum dan kepentingan kreditur dapat dilihat pada Pasal 20 UU Jaminan Fidusia: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Prinsip hukum, bahwa dalam undang-undang melalui ketentuannya adalah hendak melindungi pihak atau orang tertentu, maka undang-undang memberikan suatu hak tertentu kepada orang atau pihak yang bersangkutan untuk menggunakan atau tidak hak tersebut. Pelindungan hukum yang dimaksudkan dalam pengkajian ini adalah terkait dengan pihak pemberi fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia. Objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap objek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan. Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia atau Kreditur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima.²⁷

Pelanggaran larangan itu diancam dengan pidana penjara dan denda, sebagai konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium*. Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 UU Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian, apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas utangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin Kreditur ataupun penerima fidusia,

²⁷ Sanusi, dkk., *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, p.171–172.

maka berlaku asas *droit de suite* yang merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji, maka Kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada. Jadi pengalihan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak menghilangkan hak Kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut.²⁸

Sejalan dengan asas *droit de suite* di atas, terhadap pengalihan barang persediaan, UU Jaminan Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Terhadap benda objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab Kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana di atur dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia.

Selain itu juga ketika debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas utangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin Kreditur, maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana penggelapan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif bagi Kreditur diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sebagai debiturnya adalah hubungan hukum perjanjian atau hukum kontrak, yang mempunyai kesamaan prinsip-prinsipnya dengan perjanjian kredit bank, yaitu mencakup perjanjian utama, perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perihal jaminan utama, sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, perjanjian utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen, bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterima.

²⁸ Sanusi, dkk., *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, p.172–173.

Di sini, perusahaan pembiayaan konsumen yang menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan, yakni *5C of Credit*, yaitu *Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*.²⁹

Berikutnya ialah jaminan pokok, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Selain jaminan utama berupa kepercayaan dan jaminan pokok, masih ada lagi jaminan tambahan, yang dalam praktik, perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Hubungan hukum tersebut terjalin antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, yang menempatkan masing-masing pihak sebagai kreditur dan debitur, berkenaan dengan pemenuhan perjanjian atau kontrak.³⁰

Pelindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dengan demikian maka adanya pendaftaran akta jaminan fidusia merupakan hal yang penting sebagai tanda bahwa perjanjian jaminan fidusia telah sah dan mendapatkan kepastian hukum. Pendaftaran ini juga menurut penulis akan berakibat pada pemberlakuan UUJF terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia.³¹

Terkait pelindungan hukum terhadap kreditur atas terjadinya pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

²⁹ Budi Junaedi, *Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi*, Legal Journal, Vol.1, No.2 (Agustus 2022), p.129.

³⁰ *Ibid.*, p.129–130.

³¹ Muhammad Rusli Arafat, *Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, Hermeneutika, Vol.6, No.1 (Februari 2022), p.25.

UU Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai objek jaminan fidusia, termasuk mengenai pengalihannya. Sehingga dalam melaksanakan pengalihan suatu objek jaminan fidusia harus menggunakan perjanjian autentik, yaitu menggunakan akta yang didaftarkan kepihak notaris, sehingga pembuktian akan menjadi sempurna. Pengalihan tersebut juga seharusnya diberitahukan ke lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia. Hakim dalam mempertimbangkan putusan seharusnya tidak mengesampingkan peraturan yang mengatur tentang perjanjian fidusia, karena mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia, apabila dialihkan harus diberitahukan kepada pihak lembaga pembiayaan.³²

Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditur penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh UU Jaminan Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut.³³

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjual belikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dirincikan maka kreditur tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminakan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang,

³² Ariyanto, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, p.468.

³³ William Handerson Pangemanan, *Penarikan Benda Bergerak yang Ditarik Paksa oleh Pihak Leasing/Kreditur Berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, *Lex Privatum*, Vol.6, No.8 (Oktober 2018), p.11.

karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijamin. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi.³⁴

Pelindungan hukum dan kepentingan Kreditur dalam UU Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Ketentuan menegaskan bahwa menegaskan bahwa Jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya *asas droit de suite*, contoh sifat *droit de suite* yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang apabila pemegang benda menjual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat tersebut jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, bus, atau truk meskipun oleh Debitur sudah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga.³⁵ Maka tidak menutup kemungkinan walaupun Objek Jaminan Fidusia dijual oleh pemegang benda tidak akan menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pelindungan yang sama juga bisa dilihat dalam Pasal 23 Ayat 2 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak yakni benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.³⁶

Cara perusahaan melindungi jaminan yang berada di tangan debitur yaitu mendaftarkan jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan tersebut, maka pihak perusahaan akan mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta autentik.

³⁴ William Handerson Pangemanan, *Penarikan Benda Bergerak yang Ditarik Paksa oleh Pihak Leasing/Kreditur Berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

³⁵ Syahron Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah, Vol.8, No.1 (Maret 2020), p.43.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*.

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan jika dikemudian hari terjadi kasus seperti penggelapan, dan lain sebagainya, dikarenakan sertifikat tersebut menandakan bahwa telah lahir perjanjian jaminan fidusia.³⁷ Bentuk perlindungan dari perusahaan yaitu lebih memperketat dalam melakukan survei terhadap para calon debiturnya yang terkait dengan identitas yang jelas seperti nama, tempat tinggal harus jelas dan rumah tetap, pekerjaan harus jelas, gaji cukup dan lain sebagainya.³⁸

Sanksi terhadap ketentuan di atas yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh bagian dari pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)”.³⁹

Penjelasan atas UU Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UU Jaminan Fidusia mengharuskan mendaftarkan akta jaminan fidusia agar memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia. Namun praktiknya dilapangan masih sering terjadi bahwa perusahaan Leasing tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia. Hal ini yang menyebabkan kepastian hukum terhadap debitur belum terjamin.⁴⁰

Pelindungan hukum represif, pihak penerima peralihan hak dari debitur pertama pada kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik untuk menuntut hak atas BPKB baik melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

³⁷ Fuady Munir, *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.34.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*.

⁴⁰ Muchtar Masrudi, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswajaya Presindo, Yogyakarta, 2013, p.6.

Perlindungan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada perusahaan pembiayaan merupakan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas BPKB kepada orang yang telah melunasi pembayaran dengan risiko bahwa akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan nonlitigasi.⁴¹

Objek jaminan fidusia yang berupa BPKB yang sudah di daftarkan secara fidusia tidak dapat dilakukan fidusia ulang, walaupun debitur sudah mengalihkan objek jaminan fidusia ke debitur kedua. Hal ini berdasarkan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 17 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu.”⁴²

Kaitan perlindungan hukum dengan kepentingan kreditur penerima fidusia yaitu jika terdapat barang yang tidak terdaftar dalam hal ini merupakan persediaan barang dagangan maka perlindungan hukum ini berperan sebagaimana yang telah disepakati dan dijadikan jaminan berdasarkan isi yang telah dituangkan pada sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pihak kreditur.

Ini tentunya berdasarkan sifat dari pendaftaran fidusia di mana barang yang didaftarkan merupakan ikatan dari jaminan tersebut dan sesuai dengan asas di mana ikatan jaminan fidusia terwujud dalam catatan mengenai jaminan itu mencakup benda yang dijamin dalam jaminan itu. Bagi pihak kreditur yang

⁴¹ Winardi Yusuf, *Pengalihan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor yang Dijamin Secara Fidusia (Studi PT Adira Finance di Bandar Lampung)*, JHM, Vol.2, No.1 (April 2021), p.85.

⁴² *Ibid.*

objek jaminan fidusianya belum terdaftar tak perlu khawatir sebab dengan sistem pendaftaran, semua stok barang yang nantinya terdaftar secara otomatis tercantum pada sertifikat jika suatu saat terjadi wanprestasi maka pihak kreditur dapat langsung melakukan eksekusi barang yang telah tercatat atau terdapat dalam sertifikat. Jika masih ada yang belum terdaftar, kreditur dapat melakukan eksekusi persediaan barang yang ada yang tentunya senilai dengan benda yang dijamin. Sebab yang dijamin ikatan jaminannya, bukan bendanya.

Pelindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Dalam hal pelindungan hukum preventif, yang mana Kreditur dapat mendaftarkan Jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia sehingga kreditur mendapatkan pelindungan hukum berdasarkan UU Jaminan Fidusia, selanjutnya kreditur juga harus mencantumkan klausul yang berbunyi bahwa debitur tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Sedangkan pelindungan hukum represif yang didapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dimana debitur berdomisili.

3. Pertanggungjawaban *Lessee* terhadap Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Tanpa Persetujuan *Lessor* dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ktg

Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia”. Artinya adalah tidak berarti kreditur melepaskan jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur tetap ada.

Lessee sendiri dilarang untuk melakukan “fidusia ulang” terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan tersebut. Selain itu, *lessee* juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali, jika terdapat suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia.

Pihak *lessee* wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangan oleh *lessee* yang belum melunasi utangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan utang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa utangnya.

Pasal 24 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan dari pihak *lessee*, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan pasal tersebut, maka pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban *lessee* untuk melunasi utangnya kepada *lessor*. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, *lessee* yang berutang kepada *lessor* yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *lessor*. Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah *lessee* yang baru.

Pengalihan objek jaminan fidusia terdapat dua aturan hukum yang mengatur yaitu dalam UU Jaminan Fidusia dan KUHP. Sanksi pidana dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Penulis berpendapat terkait unsur adanya suatu tindak pada kasus ini terdakwa telah melanggar Pasal 23 ayat (2) UU jaminan fidusia, karena suatu penyerahan objek jaminan fidusia kepada suami terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya pengalihan objek jaminan oleh suami terdakwa kepada saksi Owen Tumulun tanpa persetujuan dari *lessor* sebagai pemilik objek jaminan sehingga mengakibatkan kerugian bagi *lessor* atas objek jaminan fidusia tersebut. Terkait unsur adanya suatu kesalahan pada kasus ini terdakwa telah melakukan kelapaaan atau telah lalai dalam menjaga objek jaminan fidusia dengan kata lain sifat kekurangan untuk jauh melihat ke depan akan akibat-akibat yang akan timbul serta kurangnya sifat penghati-hati.

Terkait unsur tidak adanya alasan pemaaf pada kasus ini terdakwa mempunyai akal sehat yang baik dan tidak sedang sakit serta menyatakan bahwa mengetahui akan larangan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada siapapun dalam masa kredit, tetapi terdakwa tidak dapat mencegah pengalihan yang terjadi oleh suaminya kepada saksi Owen Tumulun, karena diberitahu setelah pengalihan itu terjadi. Seharusnya pada saat suami terdakwa memberitahu bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada saksi Owen Tumulun dengan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana setelah Saudara Owen Tumulun menyerahkan uang pembelian mobil tersebut selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max PU 1.5 ACPS Nomor Rangka : MHKP3CA1JJKK198876, Nomor Mesin :3SZDGV68484 dengan Nomor Polisi DB 8836 DH beserta kunci dan STNK kepada Saudara Owen Tumulun, akan tetapi hal ini tidak dilakukakn oleh terdakwa sehingga karena terdakwa tidak memiliki inisiatif akan hal tersebut tetapi terdakwa mengetahui hal itu dilarang oleh UU Jaminan Fidusia maka termasuk kedalam unsur tidak adanya alasan pemaaf. Terhadap unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab yaitu terdakwa yang sudah cakap hukum berusia diatas 59 tahun dan tidak berada dibawah pengampuan atau tidak mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut penulis perbuatannya dapa dipertanggungjawabkan.

Terkait beberapa pertimbangan hakim dalam putusan penulis berpendapat berbeda akan hal tersebut, kerugian telah terjadi atas nama **PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu** selaku kreditur kepada terdakwa **Johni Kauntur** selaku debitur. Karena atas perbuatan penyerahan objek jaminan kepada suami terdakwa saksi IJ sehingga saksi IJ mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak ke3 saksi EY dan setelah pengalihan itu terjadi suami saksi EY membawa objek jaminan fidusia tersebut dan tidak ada kabar akan keberadaan objek jaminan tersebut. Atas kelalaian terdakwa dalam menjaga objek jaminan tersebut timbulah kerugian terhadap kreditur sebesar Rp. 63.798.829,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah). Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim atas dakwaan penuntut umum tersebut keliru karena Jika diteliti lebih lanjut terkait penyerahan hak milik yang dilakukan terdakwa kepada saksi IJ sebagai suami berarti sudah merupakan suatu pengalihan karena hak milik objek jaminan yang tadinya ada pada penguasaan terdakwa sebagai pemberi fidusia tentu tidak dapat juga dialihkan kepada Owen Tumulun. Sehingga terjadi pengalihan objek jaminan kepada Owen Tumulun. Dengan demikian terdakwa telah lalai dalam menjaga objek jaminan fidusia sehingga pengalihan objek jaminan fidusia terjadi tanpa pengetahuan dan persetujuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kotamobagu selaku kreditur yang mengakibatkan dilanggarnya Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Selain itu terkait asas keadilan yang tidak terpenuhi karena korban yang mengalami kerugian atas tindakan yang terdakwa lakukan, untuk kepastian hukum yang dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Ada unsur yang tidak terpenuhi dalam kasus ini yaitu menimbulkan multitafsir karena seperti yang sudah dibahas bahwa terdakwa melakukan penyerahan objek jaminan tersebut kepada Owen Tumulun merupakan suatu bentuk pengalihan yang jelas itu melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Sedangkan hakim memutus bebas yang seharusnya menurut penulis terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Menurut penulis penyerahan yang terjadi dalam kasus ini yaitu ketika objek jaminan fidusia dari tangan terdakwa ke Owen Tumulun itu bisa dikatakan suatu bentuk pengalihan. Sehingga terdakwa dalam hal ini dapat dikatakan telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada saksi JJ dengan suatu penyerahan (*levering*) yang merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda, sehingga terdakwa telah melanggar Pasal 23 ayat 2 UU Jaminan Fidusia.

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, setiap peralihan hak atas objek fidusia harus mendapat persetujuan tertulis dari *lessor* karena objek leasing merupakan milik *lessor* dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung. Apabila *lessee* mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan, *lessee* wajib membayar sisa angsuran sewa sesuai perjanjian awal, dan *lessor* dapat pula menuntut pihak ketiga yang menerima pengalihan apabila bersikap itikad buruk.
2. Perlindungan hukum bagi *lessor* ketika *lessee* mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat berupa pertanggungjawaban perdata dan pidana terhadap *lessee*. Perlindungan ini diatur dalam berbagai regulasi dan mekanisme hukum Indonesia, termasuk UU Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya yang memberikan jaminan hukum komprehensif bagi kepentingan *lessor*.

Feisal Al Jufri Aryul, Saidin, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Lessor
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ktg)

3. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut telah tepat karena tindakan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yaitu mengalihkan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. *Lessee* yang melakukan pengalihan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp50.000.000,- sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HS, Salim. 2018. *Perkembangan Hukum Juminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. (Bandung: Alumni).
- Masrudi, Muchtar. 2013. *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Aswajaya Presindo).
- Munir, Fuady. 2016. *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sanusi, dkk.. 2017. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*. (Semarang: Diya Media Group).
- Satrio, J.. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Supriyadi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. (Semarang: Kiara Science).
- Witanto, D. Y.. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- Arafat, Muhammad Rusli. *Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*. *Hermeneutika*. Vol.6. No.1 (Februari 2022).
- Ariyanto. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. *Zaaken*. Vol.1. No.3 (Oktober 2020).
- Bachri, Erlina dan Hendra Gunawan. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Perorangan atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak atau Cessie*. *Jurnal Yustisiabel*. Vol.6. No.2 (Oktober 2022).
- Bhudiman, Budy. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Leasing pada PT. Era Cepat Transportindo*. *Yustisi*. Vol.3. No.2 (September 2016).
- Daming, Saharuddin dan Karen Stindyana. *Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor*. *Yustisi*. Vol.8. No.2 (September 2021).
- Junaedi, Budi. *Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi*. *Legal Journal*. Vol.1. No.2 (Agustus 2022).
- Mahmudah, Siti. *Kedudukan Lessor dalam Perjanjian Operasional Leasing terhadap Kepailitan Lessee di Indonesia*. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.2. No.1 (Mei 2018).
- Pangemanan, William Handerson. *Penarikan Benda Bergerak yang Ditarik Paksa oleh Pihak Leasing/Kreditur Berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. *Lex Privatum*, Vol.6. No.8 (Oktober 2018).
- Putri, Vidianti. *Akibat Hukum Pengalihan Sewa Objek Jaminan Fidusiadari Sudut Kajian Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas Ia Nomor : 831/PID.SUS/2021/PN.TJK*. *Maleo Law Journal*. Vol.7. No.1 (April 2023).

Feisal Al Jufri Aryul, Saidin, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Lessor
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ktg)

- Riyanto, Fandi Septi. *Kedudukan Kreditur atas Objek Jaminan Fidusia yang Belum Dibagi Karena Adanya Perceraia*. Jurnal Rechtsens. Vol.8. No.1 (Juni 2019).
- Sahputra, Galuh Dwi. *Tanggung Jawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Sahputra, Syahron. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Ilmiah. Vol.8. No.1 (Maret 2020).
- Sari, Silvi Triadita. *Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor*. Privat Law. Vol.9. No.1 (Juni 2021).
- Siagian, Rony Chandra. *Upaya Hukum Debitur dalam Pengalihan Objek Fidusia di Kabupaten Badung*. Jurnal Kertha Negara. Vol.9. No.10 (Agustus 2021).
- Sidabariba, Yogi. *Penyerahan Hak Milik atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Ossessorium*. Lex Privatum. Vol.9. No.8 (Juli 2021).
- Yusuf, Winardi. *Pengalihan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor yang Dijaminkan Secara Fidusia (Studi PT Adira Finance di Bandar Lampung)*. JHM. Vol.2. No.1 (April 2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880.